

Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Legal Protection of Bona Fide Third Parties in Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Yanuar Ramadhana Fadhila

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia
yanuarramadhanaf@gmail.com

Abstract

This study critically examines the legal framework governing non-conviction-based asset forfeiture (NCB) in Indonesia, with particular emphasis on the protection of bona fide third parties. Despite its strategic role in asset recovery for combating corruption, the implementation of NCB has generated significant legal uncertainty due to normative disharmony among national regulations, including anti-corruption laws, anti-money laundering laws, criminal procedural law, Supreme Court Regulations, and the Draft Asset Forfeiture Bill. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to analyze the extent to which existing regulations safeguard third-party property rights in accordance with due process of law and the presumption of innocence. The findings reveal that the absence of clear legal parameters defining bona fide third parties, disproportionate evidentiary burdens, and restrictive objection mechanisms has weakened legal protection and increased the risk of constitutional rights violations. The novelty of this research lies in proposing a reconstructed legal framework for NCB asset forfeiture by formulating objective indicators of good faith, proportional standards of proof, reasonable time limits for objections, and strengthened judicial oversight. The study contributes theoretically to the development of a balanced asset forfeiture model that harmonizes state interests in asset recovery with individual property rights, while practically offering regulatory reform recommendations to enhance legal certainty, procedural fairness, and the legitimacy of asset recovery mechanisms in Indonesia.

Keywords: *Good Faith; Legal Protection; Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Third Party*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis kerangka hukum *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) di Indonesia dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Meskipun NCB memiliki peran strategis dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, implementasinya masih menimbulkan ketidakpastian hukum akibat disharmoni normatif antara berbagai regulasi nasional, termasuk undang-undang pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, hukum acara pidana, peraturan Mahkamah Agung, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hak milik pihak ketiga telah sejalan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan parameter hukum yang jelas mengenai iktikad baik, pembebanan pembuktian yang tidak proporsional, serta mekanisme keberatan yang terbatas telah melemahkan perlindungan hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional pihak ketiga. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan rekonstruksi kerangka hukum perampasan aset berbasis NCB melalui penetapan indikator objektif iktikad baik, standar pembuktian yang proporsional, jangka waktu keberatan yang rasional, serta penguatan peran pengawasan yudisial. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model perampasan aset yang berkeadilan, sedangkan secara praktis menawarkan rekomendasi pembaruan regulasi guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan legitimasi mekanisme *asset recovery* di Indonesia.

Kata kunci: *Iktikad Baik; Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Pihak Ketiga; Perlindungan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Korupsi kini diposisikan oleh masyarakat global sebagai isu krusial yang merupakan kejahatan yang melampaui batas-batas yurisdiksi nasional, menjadikannya bagian dari kejahatan transnasional yang menuntut penanganan lintas negara secara sistemik dan terkoordinasi. Sebagai *hostis humani generis*, tindak pidana korupsi memerlukan optimasi penegakan hukum dan substansi hukum agar upaya pemberantasan korupsi dapat diimplementasikan dengan optimal terlebih dalam rangka mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*). Mengutip ungkapan yang disampaikan oleh Francois Noel Babeuf bahwa secara etis apapun yang telah dicuri dari negara harus sedapat mungkin “dirampas” kembali untuk kepentingan negara.¹ Salah satu pemikiran yang timbul dan sedang dikembangkan saat ini ialah *Non-conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau dapat diartikan sebagai tindakan penyitaan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi tanpa didahului proses pembuktian secara pidana (*in rem*).² Teori tersebut secara historis lahir sebab semakin maraknya jumlah kejahatan narkoba yang terorganisir antarnegara. Besaran nominal hasil dari kejahatan tersebut bahkan mampu untuk mendanai aktivitas kejahatan berikutnya. Aparat penegak hukum secara berkelanjutan mengupayakan pendekatan-pendekatan progresif melalui identifikasi mendalam pada metode yang lebih efektif dalam penelusuran pelaku tindak pidana, yang berfokus pada pelacakan aliran hasil kejahatan atau pendekatan *follow the money*.³

Paradigma penegakan hukum saat ini mengalami pergeseran norma yang signifikan, dari yang sebelumnya berfokus semata-mata pada tindakan kriminal pelaku, menjadi lebih komprehensif dengan menyoroti pula pada upaya penelusuran dan perampasan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara ilegal dari aktivitas kriminal tersebut. Konsep pengejaran keuntungan ilegal tersebut kemudian diatur pada konvensi *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC).⁴ Konvensi yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2003 tersebut diciptakan karena korupsi semakin dipandang sebagai suatu ancaman yang mampu melemahkan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak integritas lembaga-lembaga hingga merusak nilai etika dan keadilan. Salah satu ketentuan krusial dalam UNCAC menekankan bahwa setiap negara pihak didorong untuk mengadopsi langkah-langkah yang dianggap relevan dan diperlukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk mekanisme perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi

¹ Franz Magnis-suseno, *Karl Marx* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

² Amanda Luthfia Romadhani and Tindak Pidana Korupsi, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” 10, no. 1 (n.d.): 59–66, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58860>.

³ Umi Rozah and Nashriana Nashriana, “Analisa Kebijakan Kriminal Dan Filsafat Pidana Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 411–32, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>.

⁴ Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, and Marlina, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac),” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2060>.

tanpa memerlukan proses pidana formal. Ketentuan ini menjadi sangat signifikan, khususnya dalam situasi di mana pelaku tidak dapat diadili secara langsung, seperti ketika pelaku telah meninggal dunia, tidak dapat dilacak keberadaannya (dalam status buron), atau dalam keadaan-keadaan lain yang menghambat proses penuntutan secara konvensional.⁵ Hal tersebut membuat negara-negara anggota UNCAC sepakat bahwa NCB dapat menjadi solusi atau sarana yang tepat dalam merampas aset hasil korupsi.

Selain menekankan pentingnya kolaborasi internasional yang terkoordinasi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi secara global, UNCAC juga menetapkan mandat bagi setiap negara pihak untuk secara aktif mendorong implementasi mekanisme perampasan aset sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi.⁶ Sebagai salah satu negara anggota, ketentuan tersebut telah diformalkan oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 dengan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, dengan tetap mengusung konsep kedaulatan nasional sebagai landasan utamanya. Dengan telah diratifikasinya UNCAC ke dalam sistem hukum nasional, menandakan Indonesia telah terikat pada semua ketentuan konvensi tersebut termasuk pada hak dan kewajiban Indonesia sebagai *State Parties*.⁷ Jauh sebelum itu, Indonesia telah mengatur terkait perampasan aset tindak pidana korupsi melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam produk hukum tersebut memiliki substansi yang kurang komprehensif terlebih dalam melindungi hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Dengan demikian, dalam kondisi ketika suatu undang-undang atau regulasi secara materiil belum efektif berfungsi sebagai instrumen transformasi politik dan hukum, peran yudikatif khususnya hakim, menjadi sangat sentral. Hakim diharapkan dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam hal penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui proses interpretasi maupun konstruksi hukum, yang mencermati dimensi linguistik serta subjektivitas makna dari terminologi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Sejatinya sebuah putusan adalah kehormatan tertinggi seorang hakim, karena melalui putusan itulah hakim menerjemahkan suara keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana adagium yang berbunyi *vox populi, vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka putusan hakim tidak hanya mencerminkan hukum positif, tetapi juga menggambarkan denyut nurani publik yang mendambakan keadilan. Dalam setiap putusan pengadilan, baik yang berujung pada pemidanaan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, hakim

⁵ Pasal 54 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003

⁶ Proyeksi Rancangan Undang-undang et al., "Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi" 02, no. 2 (2024): 19–38, <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.44>.

⁷ Tolib Effendi et al., "Integritas : Jurnal Antikorupsi The Concept of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Eradicating Criminal Acts of Corruption" 11, no. 1 (2025): 81–92, <https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386>.

berkewajiban untuk secara eksplisit menetapkan status hukum atas barang bukti melalui argumentasi yuridis dalam amar putusannya, kecuali dalam perkara yang tidak disertai dengan barang bukti terkait. Ketentuan mengenai penetapan status barang bukti melalui putusan hakim dapat merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikaitkan dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yang membagi 3 (tiga) ketentuan penetapan barang bukti. Pertama, dikembalikan kepada yang paling berhak, yang kedua ialah barang bukti dapat dirampas, dimusnahkan atau dirusak untuk kepentingan negara dan yang ketiga yakni barang bukti yang disita tetap berada pada kekuasaan kejaksaan karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara yang lain. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti yang disita masih diperlukan untuk perkara yang lain, maka hakim dapat menyatakan melalui putusannya bahwa barang bukti yang dimaksud masih dalam penguasaan kejaksaan dengan pertimbangan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atau dikembalikan ke penuntut umum.

Perampasan aset yang berfokus pada aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi (*in rem*) menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mengingat implikasinya pada kerugian negara yang terus meningkat. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melaporkan setidaknya di sepanjang tahun 2022, negara mengalami kerugian sebesar Rp 42,7 triliun (empat puluh dua koma tujuh triliun rupiah), angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencatat kerugian sebesar Rp 5,6 triliun (lima koma enam triliun rupiah).⁸ Bahkan, berdasarkan keterangan terbaru dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tercatat mencapai Rp 310,61 triliun (tiga ratus sepuluh koma enam satu triliun rupiah). Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, selama kurun waktu tahun 2024 nilai transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi mencapai Rp 984 triliun (sembilan ratus delapan puluh empat triliun rupiah). Angka tersebut disusul dengan dugaan transaksi tindak pidana di bidang perpajakan yang mencapai Rp 301 triliun (tiga ratus satu triliun rupiah), tindak pidana perjudian sebesar Rp 68 triliun (enam puluh delapan triliun rupiah), serta tindak pidana narkoba sebesar Rp 9,75 triliun (sembilan koma tujuh lima triliun rupiah).⁹ Tentu saja hal tersebut menimbulkan persoalan yang serius tentang bagaimana penerapan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi mampu berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, kemudian terciptalah paradigma perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) yang diharapkan mampu mengembalikan kerugian negara dengan maksimal.

⁸ ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politika,'" *Indonesia Corruption Watch*, 2023, 1–55.

⁹ Tri Susilo, "PPATK Ungkap Aliran Dana Dugaan Kasus Korupsi Tembus Rp984 T Pada 2024," CNBC Indonesia, 2024.

Mekanisme ini memungkinkan negara menyita aset yang terkait dengan tindak pidana tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung pemiliknya. Namun hingga saat ini, pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik dalam mekanisme NCB masih belum diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia, khususnya ketika pihak ketiga memiliki hubungan hukum yang sah atas aset yang menjadi objek perampasan. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali tidak dilibatkan secara proporsional dalam proses hukum, sehingga hak mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak menjadi terabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara dalam melakukan pemulihan kerugian akibat tindak pidana dengan prinsip keadilan yang seharusnya juga memberikan jaminan perlindungan terhadap individu yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁰

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait topik serupa, mengenai kedudukan pihak ketiga dalam konteks NCB. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Evander, berfokus pada analisis keberatan pihak ketiga dalam konteks perampasan aset korupsi dan pertentangan norma antara Pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan PERMA No. 2 Tahun 2022. Penelitian tersebut mengkaji bahwa keberadaan PERMA tersebut memberi ruang hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam UU PTPK, terutama terkait pengajuan keberatan pada tingkat banding dan kasasi.¹¹ Penelitian tersebut menyoroti kekosongan hukum dalam menentukan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki iktikad baik, serta belum adanya standar pembuktian dan prosedur keberatan yang tegas dalam peraturan yang berlaku yang menggunakan pendekatan penelitian bersifat normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, serta menyarankan pembentukan aturan teknis pelaksanaan eksekusi sebagai solusi terhadap kedudukan pihak ketiga yang beriktikad baik. Namun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut terbatas pada konflik normatif prosedural, tanpa mengkaji lebih dalam konsep-konsep teoritis perlindungan hukum, parameter objektif pihak ketiga beriktikad baik, dan prinsip *due process of law*. Penelitian tersebut juga belum membahas secara komprehensif mengenai rezim NCB dan prinsip universal tentang perlindungan hak milik.

Kemudian pada penelitian lain, Susetyo menyajikan analisis normatif terhadap ketentuan hukum perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menitikberatkan pada analisis regulasi utama seperti UU TPPU, UU Tipikor, dan Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020. Penelitian tersebut

¹⁰ Widyanti Wibowo, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1871, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15248>.

¹¹ Evander, "Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 21–38, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54674>.

menyimpulkan bahwa implementasi perampasan aset oleh kejaksaan belum berjalan efektif, terutama karena perampasan aset masih dianggap sebagai pidana tambahan (bukan wajib), belum adanya mekanisme pembuktian aset korupsi yang memadai, serta keterlambatan dalam proses eksekusi penyitaan yang menyebabkan hilangnya potensi pemulihan kerugian negara.¹² Adapun kelemahan penelitian tersebut adalah ketiadaan pembahasan mendalam mengenai posisi dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terdampak, meskipun kontribusi normatifnya tetap penting dalam konteks evaluasi hukum perampasan aset oleh kejaksaan.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Novianti memiliki fokus utama pada aspek keberatan pihak ketiga dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya terhadap pelaksanaan Pasal 19 UU PTPK dan implementasi PERMA No. 2 Tahun 2022. Penelitian tersebut menyoroti minimnya pengaturan hukum secara rinci terhadap perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta problematika multitafsir dalam mekanisme keberatan atas putusan perampasan, yang ditangani melalui pendekatan normatif terhadap peraturan yang berlaku.¹³ Penelitian tersebut masih bersifat reaktif dan teknokratik terhadap regulasi eksisting dan terbatasnya analisis terhadap posisi pihak ketiga dalam konteks hak asasi manusia secara komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum memberikan jawaban yang komprehensif mengenai formulasi ideal perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam rezim NCB. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan analitis yang tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga aplikatif serta kritis-progresif. Fokus kajian pada penelitian ini diarahkan pada problematika keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan menelaah ketentuan positif yang ada, mengkaji relevansi Draft RUU Perampasan Aset, serta mendialogkannya dengan narasi teoretik seperti *due process of law* dan *presumption of innocence*. Penelitian ini juga mencakup kedalaman normatif, cakupan hukum yang lebih luas, serta usulan rekonstruksi regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan konstitusional. Penelitian ini menawarkan kontribusi solutif yang lebih transformatif dan menyeluruh, yakni dengan merumuskan pembaruan regulasi hukum serta hadir sebagai pelengkap atas kekosongan normatif, yang belum diulas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Ketidakpastian hukum dalam implementasi NCB menciptakan risiko yang signifikan bagi pihak ketiga. Ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak ketiga tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus,

¹² Mariano Adhyka Susetyo and Supanto Supanto, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 80, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.

¹³ Tri Novianti and Ricky Fadila, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Petita* 4, no. 2 (2022): 218–321, <https://doi.org/10.33373/pta.v4i2.4973>.

proses penyitaan berlangsung lama, sehingga mengurangi nilai ekonomis aset yang bersangkutan.¹⁴ Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya berbasis NCB adalah ketidakselarasan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan. Regulasi yang ada sering kali tidak cukup spesifik dalam mengatur perlindungan pihak ketiga.¹⁵ Meskipun pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan keberatan, prosedur untuk mengajukan klaim sering kali tidak transparan atau terlalu membebani. Akibatnya, banyak pihak ketiga yang akhirnya menyerah dan kehilangan aset mereka tanpa kompensasi. Terkait hal ini, salah satu permasalahan utama adalah ketidakseimbangan antara upaya *asset recovery* dengan perlindungan hak milik pihak ketiga. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik merupakan wujud nyata dari teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlunya hukum yang memberikan rasa aman kepada individu dalam masyarakat.¹⁶ Konsep ini juga dikuatkan oleh Philipus M. Hadjon yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi subjek hukum dengan perangkat hukum yang tersedia.¹⁷ Melihat kompleksitas tantangan yang timbul dalam praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya melalui skema NCB, serta minimnya pengaturan yang secara eksplisit memberikan jaminan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, maka penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaturan hukum positif di Indonesia telah mengakomodasi mekanisme keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap perampasan aset berbasis NCB, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang ideal guna menjamin keseimbangan antara kepentingan pemulihan aset negara dan perlindungan hak milik individu secara adil dan proporsional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis. Metode ini relevan karena isu perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dalam konteks *in rem asset forfeiture* membutuhkan analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku serta interpretasi dari para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

¹⁴ Ali Imron et al., “Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi) Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption (Reversal of the Burden of Proof System Approach To” 6, no. 2 (2024): 111–26, <https://doi.org/doi.org/10.34010/mlj.v6i2.13013>.

¹⁵ Isnaini Nur Fadilah, “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights,” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 87–99, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23>.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.9 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

¹⁷ Philipus M. Hadjon et al., “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,” *Gadjah Mada University Press*, 2005, 1–313.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Aset tanpa Pidanaan, serta Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, teori, dan doktrin yang relevan, seperti asas perlindungan hukum, asas kepastian hukum, asas keadilan, serta teori *due process of law*. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak untuk membangun landasan argumentasi normatif yang lebih komprehensif. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip hukum yang melandasi perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik serta untuk mengevaluasi keberadaan produk hukum yang berlaku dan efektivitasnya dalam sistem hukum Indonesia.¹⁸ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik konstruksi argumentasi hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi kritis serta menawarkan solusi alternatif guna memperkuat perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam rezim perampasan aset berbasis *non-conviction based asset forfeiture*. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan aturan hukum yang ada dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), seperti interpretasi sistematis dan historis, untuk memahami konteks penerapan aturan hukum.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Status Quo Kerangka Regulasi Tindak Pidana Korupsi melalui *Non-conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, praktik korupsi mengalami pertumbuhan yang semakin sistemik dan mengakar dalam berbagai tatanan kehidupan global. Di sejumlah negara, korupsi tidak hanya menjadi fenomena sosial, tetapi telah menembus struktur kenegaraan secara mendalam.²⁰ Di Indonesia sendiri, tingkat korupsi telah mencapai titik nadir yang tidak lagi dapat ditoleransi, merefleksikan tingkat penyalahgunaan kekuasaan yang serius serta berdampak destruktif terhadap integritas pemerintahan, stabilitas ekonomi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.²¹ Tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga sering kali melibatkan aset-aset yang

¹⁸ Nitaria Angkasa et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Lex Privatum*, 2019.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1," *Buku Ilmu Hukum Tata Negara 1* (2006): 200.

²⁰ Dian Aulia and Risa Amalia, "Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional," no. 3 (2024): 142–54, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>.

²¹ Bambang Sadono et al., "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.

dimiliki oleh pihak ketiga yang beriktikad baik. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Indonesia mengadopsi mekanisme *in rem asset forfeiture* atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) sebagai instrumen untuk menyita aset terkait tindak pidana tanpa perlu membuktikan keterlibatan langsung pemiliknya. Semangat pemberantasan korupsi berbasis NCB dapat kita lihat di berbagai produk hukum di Indonesia yang mana setidaknya terdapat 3 (tiga) peraturan yang digunakan Indonesia dalam mengimplementasikan mekanisme *in rem asset forfeiture*, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (PERMA 2/2022).²²

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, mekanisme perampasan aset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengakomodasi upaya pelacakan aset atau kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan melalui peran *financial intelligence unit* (FIU), yang dalam konteks Indonesia diemban oleh PPATK, yang memiliki mandat utama untuk menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis atas laporan transaksi keuangan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.²³ Melalui UU TPPU, kewenangan PPATK sebagai lembaga yang independen semakin kuat, yang melarang keras pihak lain untuk melakukan intervensi kepada tugas dan kewenangan PPATK. Di samping itu, PPTAK juga diwajibkan untuk menolak atau mengabaikan segala intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya. Berangkat dari ketentuan tersebut, UU TPPU mengakomodasi mengenai konsep perampasan aset menggunakan instrumen lembaga independen PPATK. Terdapat beberapa motif atau tujuan yang tercantum pada Pasal 3 UU TPPU, di antaranya menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan perampasan aset terlebih dahulu dalam proses penanganannya secara hukum.

Kemudian jika ditinjau dari perspektif pihak ketiga yang beriktikad baik, pada Pasal 79 ayat (6) UU TPPU telah memberikan hak kepada pihak ketiga yang beriktikad baik untuk

²² Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

²³ Rita Komalasari and Cecep Mustafa, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Penguatan Upaya Pemulihan Aset : Jalan Menuju Mitigasi Korupsi Di Sektor Publik" 10, no. 1 (2024): 137–48, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042>.

mengajukan keberatan atas perampasan aset dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Namun pada penerapannya, ketentuan tersebut masih menghadapi kendala mulai dari ketidakjelasan mekanisme dalam proses pembuktian pihak ketiga yang beriktikad baik hingga belum adanya definisi mengenai pihak ketiga yang beriktikad baik itu sendiri sehingga seringkali menimbulkan multitafsir terkait parameternya guna menjamin kepastian hukum.²⁴ Ketentuan tersebut masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma, akibatnya beberapa putusan Hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beriktikad baik memiliki penafsiran yang beragam oleh masing-masing Hakim, terkesan subjektif sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut pada Pasal 67 UU TPPU menurut ayat (1) dan (2), terdapat mekanisme hukum terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ayat (1) mengatur bahwa apabila tidak ada pihak, baik individu maupun pihak ketiga, yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak penghentian sementara suatu transaksi, maka PPATK berwenang menyerahkan penanganan harta tersebut kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penyidikan. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam ayat (2), jika dalam waktu 30 hari sejak penyerahan tersebut tidak ditemukan pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar menetapkan apakah harta kekayaan tersebut diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak secara hukum.²⁵ Merujuk pada pasal tersebut, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK atas aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi nantinya akan diajukan permohonan ke pengadilan untuk diputuskan dikembalikan ke negara. Namun demikian, UU TPPU belum menyediakan ketentuan yang rinci mengenai tata cara pemeriksaan dalam hal pengajuan keberatan. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 67 UU TPPU menunjukkan adanya kekosongan dalam aspek hukum acara yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang menetapkan tenggat waktu relatif singkat justru dapat berdampak merugikan bagi pihak ketiga. Dalam rentang waktu yang terbatas tersebut, apabila pemberitahuan mengenai penghentian sementara transaksi tidak segera disampaikan kepada pihak ketiga terkait, maka terdapat risiko signifikan bahwa pihak tersebut kehilangan peluang untuk mengambil tindakan yang diperlukan, sementara transaksi yang diduga terkait tindak pidana akan langsung berlanjut ke tahap penyidikan.²⁶

Sebagai respons terhadap kekosongan hukum yang ada, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata

²⁴ Patricia Edina Sembiring, "Integritas: Jurnal Antikorupsi Menilai Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Proxy Di Dalam Aset Kripto" 10, no. 1 (2024): 53–64, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033>.

²⁵ Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁶ Xavier Nugraha et al., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a New Formula of Stolen Recovery Asset on Corruption Crime in Indonesia)," 2015, 29–58.

Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain (PERMA No. 1 Tahun 2013).²⁷ Peraturan ini pada dasarnya dirancang untuk mengatasi kekurangan regulasi terkait prosedur pengajuan permohonan yang menyangkut harta kekayaan hasil tindak pidana. Kendati demikian, perlu dicermati bahwa Perma ini memberikan batasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, yaitu hanya berlaku dalam kondisi ketika penyidik mengajukan permohonan atas harta kekayaan karena keberadaan tersangka tidak diketahui.²⁸ Dengan demikian, Perma No. 1 Tahun 2013 secara khusus merespons kekosongan hukum yang timbul dari Pasal 67 ayat (2) UU TPPU, yang memang mengatur tentang kondisi pelaku yang tidak ditemukan.²⁹ Padahal, kekosongan hukum yang sebenarnya timbul tidak hanya terbatas pada ayat (2), tetapi juga meliputi keseluruhan ketentuan Pasal 67, yakni ayat (1), (2), dan (3). Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan tersebut, muncul pertanyaan bagi khalayak mengenai apakah Perma No. 1 Tahun 2013 juga dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum acara yang berkaitan dengan mekanisme penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU TPPU.

Pada peraturan yang berbeda, konsep *in rem asset forfeiture* ini juga diatur UU PTPK walaupun tidak secara eksplisit. Pada Pasal 38 UU PTPK mengakomodasi peradilan *in absentia*, yang berarti bahwa peradilan pidana tidak dapat dilangsungkan dengan tidak hadirnya terdakwa. Terdapat kondisi tertentu mengenai dimungkinkannya peradilan *in absentia*, yakni dalam hal terdakwa dipanggil secara sah dan tidak hadir dalam persidangan dan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan *inkracht* dan yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.³⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, peradilan *in absentia* sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU PTPK mensyaratkan menunggu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³¹ Hal ini berpotensi membuka peluang terjadinya kekosongan hukum apabila terdakwa meninggal dunia sebelum proses pembuktian atau bahkan sebelum persidangan dimulai.³² Mengingat proses peradilan memakan waktu yang sangat lama, penerapan Pasal 38 UU PTPK akan menjadi tidak efektif

²⁷ Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 67–68, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6557>.

²⁸ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain.

²⁹ Jihan Rachmahdani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Melalui Aset Kripto," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 713–40, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51220>.

³⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 154 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³¹ Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati, "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3819–22, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

³² Hilman Andriawan and Mahrus Ali, "Legal Issues Against the Enforcement of Court Determination Granting Objections of Parties in Good Faith *Jurnal Ius Constituendum*" 2, no. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10414>.

dan efisien karena hal tersebut memberikan waktu yang lebih leluasa bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan upaya agar aset tersebut tidak dikuasai oleh negara.

Dalam perspektif pihak ketiga yang beriktikad baik, UU PTPK tidak memberikan definisi dari pihak ketiga yang beriktikad baik itu sendiri sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum pihak ketiga dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terbatas pada pihak ketiga dapat melakukan upaya hukum berupa surat keberatan dalam rentang waktu 2 (dua) bulan setelah Hakim membacakan putusan perampasan aset sedangkan bagaimana tata cara atau prosedur untuk melakukan pemeriksaan terhadap acara keberatan tidak diatur dalam UU tersebut.³³ Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan regulasi KUHAP terkait status barang bukti, maka putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhkan atas barang bukti yang bukan milik terdakwa apabila hak pihak ketiga yang beriktikad baik turut dirugikan.³⁴ Namun pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan definisi mengenai pihak ketiga yang beriktikad baik. Pengertian dari “pihak ketiga yang beriktikad baik” tidak didefinisikan dan dielaborasi secara tegas oleh para legislator sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya di lapangan.

Jika merujuk pada beberapa konsep mengenai “iktikad baik” yang sudah ada pada hukum positif di Indonesia (peraturan eksisting) sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 38 UU PTPK yang dikaitkan dengan ketentuan 1963, 1977, 531, 548 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keberadaan iktikad baik itu sendiri ada pada setiap hubungan dengan masyarakat yang memiliki arti penting bagi ketertiban yang memiliki sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain untuk dijadikan jaminan dalam hubungan masyarakat yang lebih tertib.³⁵ Namun, artikel ini berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 UU PTPK berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, karena keberatan hanya dapat diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, apabila objek atau barang yang dirampas berasal dari putusan banding atau kasasi, maka pengajuan keberatan terhadap perampasan tersebut tidak akan diterima. Hal tersebut secara yuridis melanggar hak individu yang dijamin dalam Pasal 573 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap individu yang secara sah memiliki suatu benda berhak untuk menuntut pengembalian benda tersebut dari pihak manapun yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa benda itu dikembalikan dalam kondisi sebagaimana adanya. Dengan demikian, menurut Pasal 19 hak pemilik atas suatu benda tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki

³³ Ananda Rafli Haritsah, Bambang Waluyo, and Article Info, “Third Party Legal Protection Of Assets Suspected To Be The Results Of Money Laundering Without The Third Party ’ S” 9, no. 7 (2025): 126–40, <https://doi.org/10.24815/sklj.v8i3.43495>.

³⁴ Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁵ Naskah Akademik et al., “Hasil Penyelarasan Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana,” 2022.

batasan tertentu. Seharusnya pemilik atau pihak ketiga yang beriktikad baik tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menuntut pengembalian benda tersebut, termasuk dalam proses hukum di tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perampasan aset sebagai upaya pemulihan merujuk pada proses pencabutan hak atas keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Tujuan utama dari perampasan ini adalah untuk mencegah penggunaan hasil kejahatan tersebut dalam aktivitas kriminal lainnya.³⁶ Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PTPK, perampasan aset dapat dilakukan terhadap objek yang memiliki keterkaitan dengan hasil kejahatan korupsi. Namun, ketentuan tersebut hanya memberikan definisi singkat mengenai objek yang dapat dirampas dan harus dibuktikan dalam persidangan. Sementara itu, perlindungan terhadap hak pihak ketiga diatur secara khusus dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak ketiga atau pemilik hak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan aset. Namun, ketentuan itu tidak merinci prosedur pengajuan keberatan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Aset yang secara faktual berada dalam penguasaan pihak ketiga berpotensi untuk tetap dirampas meskipun pihak ketiga tersebut memperoleh aset tersebut dengan iktikad baik.

Kemudian Mahkamah Agung menyikapi kekosongan hukum tersebut dengan menerbitkan PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2022 menjelaskan bahwa Keberatan merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan perampasan atas aset yang bukan milik terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.³⁷ Adapun pertimbangan Mahkamah Agung menerbitkan PERMA 2/2022 ini dapat dilihat pada bagian konsideran pendahuluan PERMA 2/2022 yakni untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik karena tidak diaturnya secara khusus mengenai penyelesaian tata cara keberatan yang termaktub pada Pasal 19 ayat (2) UU PTPK.³⁸ Namun artikel ini menemukan terdapat perbedaan norma antara Pasal 19 ayat (2) UU PTPK dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA 2/2022 terkait syarat pengajuan keberatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik. Pada Pasal 19 ayat (2) UU PTPK mengatur bahwa apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga benda milik pihak ketiga yang bertindak dengan iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut berhak mengajukan keberatan

³⁶ Lidya Susanti Siburian and Rizki Amalia, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata" 5 (2025): 4016–29, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19311>.

³⁷ Rini Purwandari, Shinta Hadiyantina, and Bambang Sugiri, "Protection of Third Party Preferential Rights in the Confiscation of Corruption Crime Assets in Indonesia Perlindungan Hak Preferensi Pihak Ketiga Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *International Journal on Language, Research Law Education Studies* 9, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47006/ijlres.v9i2.26000>.

³⁸ Mishael Joshua and R Rahaditya, "Quo Vadis Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban" 6, no. 4 (2024): 10089–98.

secara tertulis kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut, dengan batas waktu maksimal dua bulan sejak tanggal pembacaan putusan di sidang terbuka untuk umum.

Sementara pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA 2/2022 menyatakan pada ayat (1) keberatan harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak pembacaan putusan pengadilan terhadap perkara pokok dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Lebih lanjut pada ayat (2) mengatur bahwa apabila putusan perkara pokok merupakan hasil dari proses banding atau kasasi, maka pengajuan keberatan dilakukan paling lambat dua bulan sejak tanggal salinan atau petikan putusan disampaikan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan/atau diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan ataupun sarana elektronik.³⁹

Dari dua produk hukum tersebut, terdapat perbedaan norma mengenai pengajuan keberatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik berdasarkan putusan banding maupun putusan kasasi.⁴⁰ PERMA 2/2022 menunjukkan bahwa kepentingan pihak ketiga sebagai pemilik aset yang dirampas diakui dan dilindungi secara hukum. Meski pun pendekatan ini efektif untuk memulihkan kerugian negara, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan pihak ketiga yang memiliki hubungan sah dengan aset yang disita. Ambiguitas antara norma UU PTPK dan PERMA 2/2022 membuat pihak ketiga tidak dapat memperkirakan secara pasti apakah hak keberatannya akan diakui atau tidak. Kerugian pihak ketiga akibat penerapan PERMA 2/2022 bukan hanya bersifat material berupa kehilangan aset atau biaya litigasi, melainkan juga menyangkut pelanggaran terhadap hak prosedural yang dijamin oleh prinsip *due process of law* yang menuntut adanya keseimbangan antara negara dan individu dalam proses hukum. Namun, PERMA 2/2022 justru membebankan tanggung jawab pembuktian yang berat kepada pihak ketiga. Padahal, pihak ketiga bukanlah pelaku tindak pidana, melainkan pemilik sah yang terdampak. Akibatnya, muncul ketidakadilan prosedural karena pihak ketiga diperlakukan seolah memiliki posisi yang sama dengan pelaku kejahatan.

3.2 Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* melalui Penyeimbangan Kepentingan dan Asas Praduga Tak Bersalah

Perampasan aset atau yang dikenal sebagai NCB merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan untuk merampas barang atau harta milik seseorang yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan atau mekanisme tersebut dilaksanakan untuk memulihkan

³⁹ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

⁴⁰ Insan Kamil and Maulana Uce, "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture (Selanjutnya Disebut NCB) Merupakan" XXXI, no. 2 (2024): 327–46, <https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3748>.

kerugian negara yang tidak bisa dijangkau dengan pendekatan secara *in personam*.⁴¹ Seiring dengan munculnya berbagai *modus operandi* yang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi, perampasan aset mengalami perkembangan dalam pendekatannya dan telah menghasilkan tiga pendekatan utama yang diakui hingga saat ini. Pertama, pendekatan perampasan aset berbasis pidana (*in personam forfeiture*), yaitu penyitaan kekayaan yang dilakukan sebagai konsekuensi atas vonis bersalah terhadap individu pelaku kejahatan. Kedua, pendekatan perdata (*in rem forfeiture*) yang memungkinkan perampasan aset tanpa perlu menjatuhkan hukuman pidana kepada pemiliknya, karena objek yang disita dianggap berhubungan langsung dengan tindak pidana. Ketiga, perampasan administratif, yang dilakukan oleh lembaga administratif tingkat federal tanpa memerlukan proses peradilan, biasanya ditujukan terhadap properti yang dicurigai terkait dengan aktivitas ilegal.⁴²

Salah satu isu utama yang timbul dalam proses perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah benturan konflik antara perlindungan hak milik pihak ketiga sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan kebutuhan negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana.⁴³ Prinsip perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi itu sendiri merupakan asas fundamental dalam hukum yang menjamin setiap individu berhak menguasai barang atau asetnya secara sah tanpa adanya intervensi atau gangguan yang tidak beralasan. Kepemilikan pribadi pada dasarnya bertumpu pada prinsip penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai manifestasi dari hak dasar manusia. John Locke melalui karyanya *Two Treatises of Government* menegaskan bahwa hak milik merupakan hak alamiah yang melekat pada diri setiap orang, yang lahir dari hasil kerja keras, usaha produktif, serta kemampuan kreatif individu.⁴⁴ Hak ini tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi logis dari kebebasan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional maupun moral untuk melindungi hak milik pribadi agar tercipta keadilan distributif sekaligus menjamin stabilitas dalam tatanan masyarakat. Prinsip tersebut pada akhirnya menjadi fondasi bagi negara-negara modern dalam merumuskan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kebebasan ekonomi serta pemenuhan harkat dan martabat manusia secara universal.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam konteks internasional tercermin melalui pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.⁴⁵ Instrumen ini secara tegas mengatur prinsip-prinsip fundamental mengenai hak asasi manusia, antara lain

⁴¹ Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, and Herry Subondo, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (2017): 105–37, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.

⁴² Anang Indrianto, "Konstruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif Ekonomi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11539–51, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2113>.

⁴³ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan, "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)" 7, no. 1 (2024): 194–207, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2249>.

⁴⁴ John Locke, "Two Treatises," n.d.

⁴⁵ Desvita Dwinanti Rahayu et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional" 1, no. 2 (2024): 87–93, <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.56>.

dalam Pasal 14 ayat (2) ICCPR yang menegaskan asas *fair trial*, serta Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 yang menekankan perlindungan terhadap kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang. Kedua prinsip tersebut menjadi pilar utama dalam menjamin proses peradilan yang adil, mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terkait hak milik dalam hal memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan adanya jaminan terhadap perlindungan harta benda dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, asas ini menegaskan pengakuan atas hak setiap orang untuk memiliki, menggunakan, serta menikmati hasil dari kepemilikannya secara legal, bebas dari ancaman maupun campur tangan pihak lain, termasuk negara. Kedudukannya menjadi bagian integral dari prinsip negara hukum yang demokratis dan memiliki korelasi erat dengan penghormatan terhadap hak milik pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menunjukkan adanya komitmen konstitusional untuk menginternalisasi standar-standar hak asasi manusia yang diatur dalam ICCPR ke dalam sistem hukum nasional.⁴⁶ Hal ini bukan sekadar bentuk kepatuhan formal terhadap hukum internasional, melainkan juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat *rule of law* di Indonesia. Dengan menjadikan ICCPR sebagai rujukan normatif, Indonesia menegaskan bahwa praktik peradilan harus senantiasa menjunjung asas *due process of law*, sehingga hak-hak individu dalam proses hukum dapat terlindungi dari potensi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh negara itu sendiri. Dalam kerangka perlindungan hak milik, prinsip *due process of law* menuntut agar setiap pembatasan yang dilakukan oleh negara selalu didasarkan pada aturan hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak atas kepemilikan tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, tetapi juga dijamin melalui prosedur hukum yang adil, sehingga memberikan keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan terhadap kebebasan individu.

Prinsip *due process of law* menjadi bagian yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum berbasis NCB terlebih dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Prinsip tersebut memastikan bahwa tindakan perampasan aset dilakukan secara sah, transparan, dan proporsional, meskipun tidak disertai vonis pidana terhadap pemilik aset.⁴⁷ Dalam konteks NCB, *due process of law* berperan sebagai mekanisme pengendali terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum

⁴⁶ Mohammad Maulana et al., "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Di Bidang Ekonomi , Social , Dan Budaya National Responsibility In The Fulfillment Of Rights In The Economic , Social , And Cultural Fields," *Jurnal Syariah & Hukum Qisthosia* 1 (2020): 107–29, <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.121>.

⁴⁷ Efrata Hamonangan Sinaga, "Analisis Dampak Kebijakan Ruu Perampasan Aset Di Indonesia : Kajian Literatur Pendahuluan," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/2010.53697/iso.v5i1.2650>.

dengan memberikan hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), hak untuk mengajukan bukti yang mendukung legalitas kepemilikan, serta hak memperoleh alasan yang jelas dan terdokumentasi atas tindakan yang diambil. Implementasi prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan perampasan aset tetap berada dalam koridor kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak konstitusional bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Dengan demikian, *due process of law* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural, tetapi juga sebagai jaminan substantif untuk menyeimbangkan kepentingan negara (*balancing of interest*) dalam memberantas tindak pidana ekonomi dengan hak-hak individu, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem *asset recovery* berbasis NCB.

Dalam paradigma *due process of law*, muncul suatu nilai fundamental baru yang menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan negara sebagai inti dalam proses peradilan pidana.⁴⁸ Model ini menekankan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana harus dijalankan dalam koridor pengendalian kekuasaan negara agar tidak berubah menjadi alat represi yang menjustifikasi penyalahgunaan wewenang atas nama efisiensi penegakan hukum. Oleh karena itu, *due process model* mengedepankan prinsip bahwa setiap tindakan penegakan hukum wajib tunduk pada asas hukum yang melindungi hak individu dengan memberlakukan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah sebagai sendi pokok dalam proses peradilan pidana.

Secara teoritik, asas praduga tidak bersalah dapat ditinjau melalui dua kerangka konseptual utama, yakni teori perlindungan hak asasi manusia dan teori preventif.⁴⁹ Teori perlindungan hak asasi manusia berpijak pada pandangan bahwa setiap individu memiliki hak kodrati untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat, serta tidak dapat dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum yang sah, objektif, dan berbasis bukti yang dapat diuji. Sementara itu, teori preventif menitikberatkan pada fungsi asas praduga tidak bersalah sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam perspektif ini, pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang seperti penangkapan, penahanan, atau penghukuman tanpa dasar hukum yang memadai dipandang lebih efektif dan lebih manusiawi dibandingkan sekadar memberikan sanksi setelah terjadinya pelanggaran.

Prinsip praduga tidak bersalah merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Jika dikaitkan dengan konteks NCB, penerapan mekanisme NCB perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan akuntabilitas negara agar tidak berubah menjadi bentuk *state overreach* yang mengorbankan hak-hak fundamental

⁴⁸ Lisa Dwi Fitriyanti and Agus Suwandono, "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JAKSA Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 13–27, <https://doi.org/10.51903/n9vpm692>.

⁴⁹ Rismawati Nur, Alfin Dwi Novemyanto, and Muhammad Rosyid Ridlo, "Jurnal Kebijakan Publik The Application of Civil Forfeiture as a Restorative Mechanism in Returning State Financial Losses Due to Corruption Crime," *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 2 (2025): 92–98, <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i2.8806>.

individu.⁵⁰ Meskipun mekanisme NCB memiliki tujuan preventif dan represif terhadap tindak pidana korupsi, prosedur pelaksanaannya tetap harus mematuhi standar *fair trial* yang menjamin hak pihak ketiga yang terkena dampak, termasuk hak untuk membantah, memperoleh informasi yang cukup, dan mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam konteks NCB tidak berarti menghambat upaya negara dalam menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan, melainkan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang menghormati hak individu dan prinsip keadilan substantif. Implementasi NCB yang selaras dengan Pasal 14 ayat (2) ICCPR akan memperkuat legitimasi moral dan yuridis dari kebijakan perampasan aset, karena ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan asas-asas dasar keadilan, terutama prinsip bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah.

Dalam kurun waktu terakhir, pemerintah telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perampasan Aset. Namun demikian, hingga saat ini RUU tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus utama RUU ini terletak pada mekanisme pelacakan dan perampasan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, tanpa ketergantungan pada proses pidana terhadap pelaku kejahatan.⁵¹ Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang kian dinamis dan kompleks serta meningkatnya jumlah kasus korupsi Indonesia, diskursus mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sangat relevan. Isu ini berkaitan erat dengan bagaimana negara dapat menangani praktik korupsi yang merugikan perekonomian nasional dan masyarakat secara luas, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individual yang dijamin oleh hukum. Sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum dan kebijakan publik, perdebatan seputar RUU ini tidak hanya berdampak pada struktur hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam proses pembahasannya, RUU ini memunculkan berbagai kontroversi yang mencerminkan kompleksitas dalam mencari keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketidakjelasan dalam pengaturan prosedural perampasan aset, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan dalam implementasinya oleh para penegak hukum.

RUU ini membuka ruang bagi penerapan mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pidana, atau yang dikenal sebagai NCB. Pada Pasal 2 dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengatur bahwa tindakan perampasan tidak mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap individu pelaku.⁵² Dengan demikian, aset yang diduga berasal dari

⁵⁰ Ahwan, Susilawati, I. Y., "Unizar Law Review" 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.93>.

⁵¹ Fathin Abdullah et al., "Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Rancangan Undang-Undang...* 5, no. 2021 (2024): 870–76, <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

⁵² Pasal 2 Draft Final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

tindak pidana tetap dapat disita melalui mekanisme hukum perdata, meskipun pemiliknya belum dijatuhi hukuman atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana. Pendekatan perampasan aset melalui mekanisme non-pemidanaan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan hak milik pihak ketiga yang beriktikad baik mengingat seseorang dapat kehilangan hak atas aset miliknya tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah atas tindak pidana tertentu.⁵³ Mengingat parameter pembuktian dalam konteks hukum perdata menggunakan *preponderance of evidence*, yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan standar dalam hukum pidana, yaitu *beyond a reasonable doubt*. Perbedaan ini meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak asasi individu dan berpotensi menimbulkan konflik dengan asas praduga tidak bersalah, karena pemilik aset secara implisit diposisikan sebagai pihak yang tidak sah tanpa melalui pembuktian atas kesalahan pidana.

RUU Perampasan Aset juga memberikan pengaturan mengenai keberatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik. Pada Pasal 19 ayat (1) memberikan hak kepada setiap individu yang merasa dirugikan akibat tindakan pemblokiran atau penyitaan aset untuk mengajukan keberatan.⁵⁴ Mekanisme ini menjadi instrumen penting bagi pemilik aset untuk membuktikan bahwa harta yang dikenai tindakan tersebut diperoleh secara sah dan tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Keberatan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada atasan penyidik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukannya pemblokiran atau penyitaan. Dalam proses keberatan ini, pemilik aset memiliki kesempatan untuk menunjukkan legalitas kepemilikan maupun menjelaskan bahwa aset tersebut tidak berasal dari aktivitas kriminal. Selain itu, sebagaimana diatur dalam ayat (2), keberatan tersebut juga dapat disertai dengan permohonan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penyitaan atau pemblokiran tersebut.

RUU Perampasan Aset juga mengamanatkan bahwasannya pemeriksaan aset harus dilakukan secara transparan. Putusan pengadilan dalam perkara perampasan aset wajib disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan merujuk pada fakta serta alat bukti yang relevan.⁵⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 35, proses pemeriksaan atas permohonan perampasan aset harus dilaksanakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Lebih lanjut, Pasal 45 menegaskan bahwa suatu putusan hanya memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan secara resmi dalam sidang terbuka.

Penyelenggaraan sidang secara terbuka memiliki fungsi penting dalam menjamin transparansi proses peradilan, mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta memberikan ruang bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan

⁵³ Khairul Umam and Maskun Maskun, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Reformasi Hukum Yang Restoratif," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4017–26, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.56727>.

⁵⁴ Tantimin Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

⁵⁵ R P N Kholifah, H Helmi, and A Ratomi, "Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri," *Jurnal Lex Positivis* 1, no. 3 (2023): 222–36.

untuk melakukan pengawasan terhadap proses perampasan aset yang berlangsung. Ketentuan dalam Pasal 18 memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menerbitkan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan aset yang sedang dalam proses hukum, sebelum dijatuhkannya putusan perampasan aset yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pemberian izin tersebut dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, yakni⁵⁶: a) tidak diperbolehkan melakukan perubahan terhadap bentuk fisik aset; b) tidak boleh terjadi pengalihan fungsi atau pemanfaatan; c) wajib menjaga, mengamankan, dan memelihara aset; d) dilarang menggunakan aset untuk kegiatan yang melanggar hukum. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bertindak dengan iktikad baik dan memiliki hubungan hukum yang sah terhadap aset tersebut. Selama masa pemanfaatan, seluruh kewajiban administratif maupun biaya perawatan dan pajak atas aset menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kerugian terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana, sekaligus menjamin bahwa hak-hak hukum mereka tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi, prinsip praduga tidak bersalah seharusnya tetap dijadikan sebagai pijakan fundamental dalam pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun RUU ini memperkenalkan pendekatan perampasan yang bersifat *in rem* yaitu, suatu mekanisme hukum yang menitikberatkan pada karakteristik dan asal-usul aset sebagai objek yang berdiri sendiri, terlepas dari penetapan kesalahan pidana terhadap individu pemiliknya. Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi pertimbangan normatif.⁵⁷ Dengan kata lain, walaupun fokus utamanya bukan pada pembuktian kesalahan pelaku, prosedur hukum yang diterapkan harus tetap menjamin bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hak-hak konstitusional, termasuk hak atas kepemilikan yang sah dan hak untuk tidak diperlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, desain normatif dari ketentuan ini menuntut adanya keseimbangan (*balancing of interest*) antara efektivitas pemulihan aset negara dan penghormatan terhadap hak kepemilikan yang sah oleh individu dengan mengedepankan prinsip-prinsip *due process of law*.⁵⁸

Pada perspektif pihak ketiga yang beriktikad baik, ketentuan dalam Pasal 19 memberikan jaminan yuridis bagi setiap individu yang merasa hak kepemilikannya dirugikan akibat tindakan pemblokiran atau penyitaan aset oleh otoritas penegak hukum, dengan

⁵⁶ Pasal 18 Draft Final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

⁵⁷ Sindhi Cintya, Shrishti Shrishti, and Christine S T Kansil, "Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Prosiding Serina Iv 2022* 2, no. 1 (2022): 627–35, <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18553>.

⁵⁸ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 497–519, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.

menyediakan mekanisme formal berupa pengajuan keberatan.⁵⁹ Hal tersebut mencerminkan prinsip perlindungan hukum terhadap kepemilikan yang sah dan berfungsi sebagai korektif terhadap potensi kesewenang-wenangan negara dalam menangani aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dapat dipandang sejalan dengan semangat ICCPR karena membuka ruang koreksi terhadap potensi kesewenang-wenangan negara, serta memberikan akses bagi pihak ketiga beriktikad baik untuk mempertahankan hak kepemilikannya.

Namun demikian, jangka waktu pengajuan keberatan yang dibatasi hanya 14 hari kerja sejak tindakan dilakukan dapat menimbulkan kendala praktis, khususnya dalam kasus yang melibatkan struktur kepemilikan yang kompleks, aset lintas yurisdiksi, atau dokumen-dokumen pendukung yang tersebar di berbagai lokasi administratif. Lebih lanjut, Pasal ini juga mengatur pembatasan hak keberatan bagi individu yang berstatus sebagai buronan atau tercantum dalam daftar pencarian orang (DPO), tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya alasan yang sah atau keadaan memaksa yang menyebabkan ketidakhadiran mereka.⁶⁰ Walaupun negara memiliki kepentingan yang sah untuk menindak pelaku tindak pidana, pembatasan hak keberatan bagi pihak yang berstatus buronan atau tercantum dalam DPO menimbulkan dilema hukum karena ketentuan tersebut menutup akses secara absolut terhadap mekanisme pembelaan hukum yang seyogyanya dilakukan secara egaliter. Hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *non-discrimination* serta asas *audi et alteram partem* yang merupakan bagian esensial dari *fair trial* itu sendiri karena secara *de facto* akan menutup akses terhadap upaya pembelaan hukum bagi pihak yang mungkin memiliki klaim sah atas aset, namun tidak dapat hadir secara fisik untuk mengajukan keberatan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Tentu saja, tindakan tersebut tidak konsisten dengan Pasal 14 ICCPR yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam membela diri di hadapan pengadilan.

Permasalahan juga muncul dalam proses pembebanan pembuktian yang dilimpahkan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37, tanggung jawab pembuktian mengenai legalitas atau ilegalitas suatu aset yang dimohonkan untuk dirampas secara hukum dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Pengacara Negara. Dalam konteks persidangan, penuntut negara berkewajiban untuk menyajikan bukti yang cukup dan sah guna meyakinkan hakim bahwa aset yang dimaksud memang berasal atau berkaitan erat dengan aktivitas tindak pidana.⁶¹ Ketentuan ini secara implisit menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diasumsikan bersalah, dan kepemilikan atas aset tidak dapat serta-merta dianggap

⁵⁹ Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 4–5, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.

⁶⁰ Marini Fransiska Silalahi, "Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain" 1, no. 2 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.878>.

⁶¹ Muhammad Hilmy Aziz et al., "Interdisciplinary Explorations in Research" 3 (2025): 564–81, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1253>.

tidak sah, kecuali apabila telah ada pembuktian hukum yang memenuhi standar pembuktian dalam forum peradilan. Namun demikian, terdapat kekosongan normatif dalam hal pembuktian hubungan langsung antara pemilik aset dan pelaku tindak pidana tertentu. Tidak adanya keharusan eksplisit bagi negara untuk menunjukkan keterkaitan personal antara pemilik aset dan perbuatan pidana yang mendasari permohonan perampasan dapat menimbulkan ruang yang semu dalam penerapan hukum. Dalam kondisi demikian, potensi penyalahgunaan wewenang atau pengajuan klaim perampasan atas dasar dugaan yang tidak cukup terverifikasi menjadi risiko nyata, terutama jika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, ketentuan ini perlu ditafsirkan secara ketat guna mencegah pelanggaran prinsip keadilan substantif dan hak atas kepemilikan yang sah.

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset memiliki signifikansi yang sangat substansial, baik dalam ranah hukum maupun dalam perspektif perekonomian nasional. Dari dimensi hukum, regulasi ini berpotensi memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pola penegakan hukum, tidak hanya di tingkat kelembagaan negara tetapi juga dalam praktik profesional para penegak hukum.⁶² Pembentukan dan pembaruan hukum terhadap berbagai sumber hukum harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yaitu tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan sejahtera.⁶³ Dalam tataran itu, peran hakim menjadi sentral sebagai pengendali kualitas proses penegakan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Otoritas perampasan aset menuntut hakim untuk menerapkan serangkaian uji yang ketat dengan mengedepankan prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan asas proporsionalitas agar tujuan pemulihan aset tidak menggerus jaminan konstitusional atas kepemilikan, termasuk perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Dari sudut pandang ekonomi, implementasi RUU Perampasan Aset mengandung implikasi yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, regulasi ini berpotensi meningkatkan *investor confidence* dengan memberikan jaminan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki instrumen yang efektif untuk melawan praktik *illicit enrichment* dan korupsi yang merusak integritas pasar. Konsep *illicit enrichment* atau “kekayaan tidak sah” pada dasarnya merujuk pada peningkatan aset seseorang yang tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh penghasilan sah yang bersumber dari aktivitas legal.⁶⁴ Dari perspektif ekonomi, implementasi dalam melawan praktik *illicit enrichment* dalam RUU Perampasan Aset dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan, sehingga memperkuat stabilitas sistem keuangan. Dengan mengurangi sirkulasi aset hasil kejahatan, pasar dapat

⁶² Sylvi Fitria Dewi, “Optimalisasi Perampasan Aset Oleh Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 13, no. 3 (2024): 318–29, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85635>.

⁶³ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituentum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

⁶⁴ Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 115–26, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31791>.

berfungsi lebih efisien, risiko sistemik dapat ditekan, dan kepercayaan investor terhadap otoritas hukum nasional dapat meningkat. Efek ini bersifat strategis karena dapat menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*) akibat praktik korupsi, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional di mata komunitas internasional.

Namun demikian, tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum, stabilitas ekonomi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁶⁵ Keberadaan mekanisme hukum yang kuat dapat menumbuhkan iklim usaha yang lebih transparan, meningkatkan stabilitas keuangan, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Namun di sisi lain, apabila mekanisme perampasan aset tidak dirancang dengan kepastian hukum yang memadai, terdapat risiko munculnya ketidakpastian regulasi yang justru dapat menurunkan kepercayaan investor, melemahkan stabilitas pasar, dan menimbulkan persepsi negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) telah diimplementasikan di berbagai yurisdiksi, salah satunya di Amerika Serikat melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) 2000, yang menjadi tonggak reformasi terhadap mekanisme penyitaan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terlebih dahulu.⁶⁶ Dalam sistem hukum Amerika Serikat, mekanisme ini dikenal dengan istilah *civil forfeiture*, yaitu suatu proses perampasan aset hasil kejahatan yang dilakukan melalui gugatan perdata terhadap benda atau aset itu sendiri (*in rem*), bukan terhadap pelakunya (*in personam*). Melalui mekanisme tersebut, penuntut umum memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil dari, atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, aset berperan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, sementara pemiliknya diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya berdasarkan ketentuan hukum kepemilikan di tingkat negara bagian.

CAFRA 2000 memberikan kewenangan yang luas kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah penyitaan, termasuk pembekuan rekening di lembaga keuangan luar negeri, akses terhadap informasi keuangan yang relevan, serta mekanisme pra-penyitaan (*pre-seizure proceedings*) yang tetap menghormati hak-hak fundamental pemilik aset.⁶⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dari pihak yang terdampak, meskipun prosedurnya bersifat administratif dan independen dari proses pidana. Pelaksanaan *civil forfeiture* juga dilakukan dengan prinsip transparansi, antara lain melalui kewajiban bagi pemerintah untuk mengumumkan secara publik setiap tindakan

⁶⁵ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidana, Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Lex Renaissance* 6, no. 1 (n.d.): 465–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.

⁶⁶ Lailul Ilham. Ainul Yaqin, Ach., "Legal Analysis Of Confiscation Of Corruption Assets In The Context Of Justice And Human Rights Protection" *Dame Journal of Law* 1, no. 2 (2025): 149–60, <https://doi.org/10.64344/djl.v1i2.50>.

⁶⁷ Andari Rizky et al., "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi Di Indonesia," *Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 207–19, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4773>.

perampasan aset, sehingga pengadilan tidak perlu mengeluarkan surat perintah penahanan secara *in rem* setelah pengumuman tersebut dilakukan.

Lebih lanjut, sistem hukum Amerika Serikat juga mengatur mekanisme kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana lintas negara. Jika suatu negara atau yurisdiksi asing telah memiliki putusan pengadilan yang sah mengenai perampasan aset, maka pengembalian dapat dilakukan melalui skema *Mutual Legal Assistance* (MLA).⁶⁸ Sebaliknya, apabila yurisdiksi tersebut belum memiliki putusan pengadilan, pemerintah Amerika Serikat dapat mengambil inisiatif hukum sendiri dengan mengajukan tindakan perampasan berbasis pemidanaan (*conviction-based forfeiture*) maupun tanpa pemidanaan (*non-conviction based forfeiture*). Kewenangan untuk melaksanakan kerja sama bantuan hukum timbal balik ini berada di bawah *United States Department of Justice*, melalui *Criminal Division, Office of International Affairs* (OIA).

Dalam praktiknya, pengelolaan hasil perampasan aset di Amerika Serikat berada di bawah koordinasi *Asset Forfeiture Program* (AFP) yang dijalankan oleh *Department of Justice*.⁶⁹ Program ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana preventif guna memutus rantai ekonomi kejahatan dengan menolak akses pelaku terhadap hasil dan instrumen tindak pidana. AFP melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum di tingkat federal, negara bagian, lokal, suku, hingga lembaga internasional. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perampasan aset dilakukan secara profesional, sah, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural serta kebijakan publik yang baik. Di samping itu, AFP juga mengupayakan agar aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban sebagai bentuk kompensasi atau digunakan kembali untuk mendukung kegiatan penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, sistem *civil forfeiture* di Amerika Serikat mencerminkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak atas proses hukum yang adil (*due process of law*).

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, terdapat sejumlah implikasi yang perlu dicermati, salah satunya menyangkut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.⁷⁰ Konsep keadilan dalam rezim perampasan aset berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling terkait, yakni kepentingan negara, masyarakat yang dirugikan, dan pihak pelaku tindak pidana. Keadilan tersebut mencakup dimensi restoratif

⁶⁸ Tsalis Abida Nurdin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 138–43, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.88652>.

⁶⁹ Dewa Ayu et al., "Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2025): 377–404, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.377-404>.

⁷⁰ Rika Kurniasari Abdulgani, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 64–84, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.

yang diarahkan pada pemulihan kerugian negara, dimensi retributif yang memastikan adanya sanksi proporsional bagi pelaku, dimensi distributif yang mengedepankan pemanfaatan hasil perampasan untuk meningkatkan kesejahteraan publik, serta dimensi prosedural yang menuntut agar seluruh proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip *due process of law*. Dalam konteks *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), prinsip ini sejalan dengan gagasan *balancing of interest*, di mana mekanisme hukum tidak hanya difokuskan pada kepentingan negara dalam melakukan *asset recovery*, tetapi juga pada perlindungan hak individu, khususnya pihak ketiga yang beriktikad baik, sehingga tercapai titik temu yang adil antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, *balancing of interest* dalam rezim NCB tidak hanya berfungsi sebagai prinsip penyeimbang antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dan kepentingan masyarakat luas yang terdampak, tetapi juga menjadi mekanisme krusial untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terabaikan.

RUU ini harus dirancang secara hati-hati agar mampu mencapai tujuan pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset negara tanpa mengorbankan hak konstitusional individu. Oleh karena itu, penerapan prosedur hukum yang adil, transparan, dan dapat diuji secara independen menjadi keharusan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Lebih jauh, penting untuk ditekankan bahwa mekanisme perampasan tanpa pidanaan *non-conviction based asset forfeiture* harus didasarkan pada standar pembuktian yang tinggi dan ketat guna menjamin bahwa hanya aset yang secara nyata terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dapat dirampas. Dalam kerangka ini, pengawasan yudisial oleh lembaga peradilan yang independen memiliki peran esensial dalam memastikan prinsip keadilan substantif tetap dijunjung tinggi dalam setiap tahapan pelaksanaan perampasan aset.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam rezim *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) di Indonesia tidak sekadar berakar pada kelemahan prosedural, tetapi pada kegagalan substansial dalam membangun keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak konstitusional pihak ketiga yang beriktikad baik. Ketidaksinkronan antarperaturan, ketiadaan definisi hukum tentang iktikad baik, serta ketimpangan beban pembuktian telah menciptakan rezim perampasan aset yang rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak selaras dengan prinsip *due process of law*. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi karena menurunkan kepercayaan publik dan iklim investasi akibat ketidakpastian kepemilikan aset yang sah. Pembelajaran dari praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan NCB bergantung pada kejelasan standar pembuktian yang bertingkat, kriteria hukum yang ketat untuk menentukan *bona fide ownership*, serta mekanisme kompensasi yang menjamin hak ekonomi pihak ketiga. Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara selektif dengan menyesuaikannya pada struktur hukum nasional,

terutama melalui pembentukan norma iktikad baik yang objektif, sistem pembuktian proporsional, dan mekanisme keberatan yang transparan. Dengan demikian, perampasan aset dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif, adil, dan restoratif, sejalan dengan prinsip *rule of law* serta mendukung efektivitas penerapan *asset recovery* dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Rika Kurniasari. "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 64–84. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.
- Abdullah, Fathin, Triono Eddy, and Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.
- Abdullah, Fathin, Rifka Safira, Naqia Annisa Faradiz, Aditya Rivaldi, Auzan Qasthary, Anggun Mareta, Ida Tutia Rahmi, and Raudhatul Hidayati. "Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Rancangan Undang-Undang...* 5, no. 2021 (2024): 870–76.
- Ainul Yaqin, Ach., Lailul Ilham. "Legal Analysis Of Confiscation Of Corruption Assets In The Context Of Justice And Human Rights Protection Ach. Ainul Yaqin." *Dame Journal of Law* 1, no. 2 (2025): 149–60. <https://doi.org/10.64344/djl.v1i2.50>.
- Akademik, Naskah, Badan Pembinaan, Hukum Nasional, Kementerian Hukum, Dan Hak, and Asasi Manusia. "Hasil Penyelarasan Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana," 2022.
- Andriawan, Hilman, and Mahrus Ali. "Legal Issues Against the Enforcement of Court Determination Granting Objections of Parties in Good Faith Jurnal Ius Constituendum" 2, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10414>.
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum*, 2019.
- Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, and Herry Subondo. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (2017): 105–37. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200.
- Aulia, Dian, and Risa Amalia. "Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional," no. 3 (2024): 142–54. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>.
- Ayu, Dewa, Susanti Dewi, Ni Gusti, Agung Ayu, Mas Tri, Luh Putu, and Yeyen Karista. "Asset Seizure Regulations Against Public Officials with Unexplained Wealth (A Comparative Study of the Philippines and Australia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2025): 377–404. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.377-404>.

- Aziz, Muhammad Hilmy, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, Fakultas Hukum, and Universitas Merdeka Pasuruan. "Interdisciplinary Explorations in Research" 3 (2025): 564–81. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1253>.
- Chandra Hamdani Noor. "Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024." *Antaraneews*, 2024.
- Cintya, Sindhi, Shrishti Shrishti, and Christine S T Kansil. "Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Prosiding Serina Iv 2022* 2, no. 1 (2022): 627–35. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18553>.
- Dewi, Sylvi Fitria. "Optimalisasi Perampasan Aset Oleh Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 13, no. 3 (2024): 318–29. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85635>.
- Effendi, Tolib, Mifta Hurrhman Maulana, Ananda Chrisna, and Dewy Panjaitan. "Integritas : Jurnal Antikorupsi The Concept of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Eradicating Criminal Acts of Corruption" 11, no. 1 (2025): 81–92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386>.
- Evander. "Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 21–38. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54674>.
- Fadilah, Isnaini Nur. "In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 87–99. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23>.
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 497–519. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Ghulam Reza, Muhammad. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 67–68. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6557>.
- Hadjon, Philipus M., Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, Ten Berge, Van Buuren, and Stroink. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia." *Gadjah Mada University Press*, 2005, 1–313.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (n.d.): 465–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.
- Haritsah, Ananda Rafli, Bambang Waluyo, and Article Info. "Third Party Legal Protection Of Assets Suspected To Be The Results Of Money Laundering Without The Third Party ' S" 9, no. 7 (2025): 126–40. <https://doi.org/10.24815/sklj.v8i3.43495>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

- ICW. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 ‘Korupsi Lintas Trias Politika.’” *Indonesia Corruption Watch*, 2023, 1–55.
- Imron, Ali, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, and Tangerang Selatan-banten. “Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi) Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption (Reversal of the Burden of Proof System Approach To” 6, no. 2 (2024): 111–26. <https://doi.org/doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.13013>.
- Indrianto, Anang. “Konstruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif Ekonomi.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11539–51. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2113>.
- Joshua, Mishael, and R Rahaditya. “Quo Vadis Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban” 6, no. 4 (2024): 10089–98.
- Kamil, Insan, and Maulana Uce. “Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Penerapan Non Conviction Baset Asset Forfeiture (Selanjutnya Disebut NCB) Merupakan” XXXI, no. 2 (2024): 327–46. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3748>.
- Kholifah, R P N, H Helmi, and A Ratomi. “Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri.” *Jurnal Lex Positivis* 1, no. 3 (2023): 222–36.
- Komalasari, Rita, and Cecep Mustafa. “Integritas : Jurnal Antikorupsi Penguatan Upaya Pemulihan Aset : Jalan Menuju Mitigasi Korupsi Di Sektor Publik” 10, no. 1 (2024): 137–48. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042>.
- Locke, John. “Two Treatises,” n.d.
- Magnis-suseno, Franz. *Karl Marx*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Marini Fransiska Silalahi. “Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain” 1, no. 2 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.878>.
- Maulana, Mohammad, Yayasan Lembaga, Bantuan Hukum, and Nur Akifah Janur. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Syariah & Hukum Qisthosia* 1 (2020): 107–29. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.121>.
- Novianti, Tri, and Ricky Fadila. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Petita* 4, no. 2 (2022): 218–321. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i2.4973>.
- Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, and Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya -. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a New Formula of Stolen Recovery Asset on Corruption Crime in Indonesia),” 2015, 29–58.
- Nur, Rismawati, Alfin Dwi Novemyanto, and Muhammad Rosyid Ridlo. “Jurnal Kebijakan Publik The Application of Civil Forfeiture as a Restorative Mechanism in Returning State Financial Losses Due to Corruption Crime.” *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 2 (2025): 92–98. <https://doi.org/10.31258/jkp.v16i2.8806>.
- Nurdin, Tsalis Abida. “Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

- Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 138–43. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.88652>.
- Purwandari, Rini, Shinta Hadiyantina, and Bambang Sugiri. “Protection of Third Party Preferential Rights in the Confiscation of Corruption Crime Assets in Indonesia Perlindungan Hak Preferensi Pihak Ketiga Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *International Journal on Language, Research Law Education Studies* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47006/ijlres.v9i2.26000>.
- Rachmahdani, Jihan. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Melalui Aset Kripto.” *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 713–40. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51220>.
- Rahayu, Desvita Dwinanti, Dinna Salma Nabila, Iin Ilma, and Titis Dwi Wasono. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasioal” 1, no. 2 (2024): 87–93. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.56>.
- Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya. “Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 4–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.
- Rizky, Andari, Aria Putra, Trini Handayani, Aji Mulyana, Magister Ilmu, Hukum Universitas, and Suryakencana Cianjur. “Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi Di Indonesia.” *Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 207–19. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4773>.
- Romadhani, Amanda Luthfia, and Tindak Pidana Korupsi. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” 10, no. 1 (n.d.): 59–66. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58860>.
- Rozah, Umi, and Nashriana Nashriana. “Analisa Kebijakan Kriminal Dan Filsafat Pidana Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 411–32. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>.
- Rustamaji, Muhammad, Bambang Santoso, and Itok Dwi Kurniawan. “Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)” 7, no. 1 (2024): 194–207. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2249>.
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.
- Satjipto Rahardjo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.9. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sembiring, Patricia Edina. “Integritas: Jurnal Antikorupsi Menilai Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Proxy Di Dalam Aset Kripto” 10, no. 1 (2024): 53–64. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033>.
- Siburian, Lidya Susanti, and Rizki Amalia. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata” 5 (2025): 4016–29. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19311>.

- Sinaga, Efrata Hamonangan. “Analisis Dampak Kebijakan Ruu Perampasan Aset Di Indonesia : Kajian Literatur Pendahuluan.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/2010.53697/iso.v5i1.2650>.
- Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto. “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 80. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.
- Susilawati, I. Y., & Ahwan. “Unizar Law Review” 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.93>.
- Susilo, Tri. “PPATK Ungkap Aliran Dana Dugaan Kasus Korupsi Tembus Rp984 T Pada 2024.” *CNBC Indonesia*, 2024.
- Suwandono, Lisa Dwi Fitriyanti and Agus. “Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 1.” *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 3 (2025): 13–27. <https://doi.org/10.51903/n9vpm692>.
- Tantimin, Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Ubaidila, Atta Syach, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar. “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 115–26. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31791>.
- Umam, Khairul, and Maskun Maskun. “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Reformasi Hukum Yang Restoratif.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4017–26. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.56727>.
- Undang-undang, Proyeksi Rancangan, Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki, Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi, Basuki Euodia, and Syefela Lumempow. “Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi” 02, no. 2 (2024): 19–38. <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.44>.
- Wibowo, Widyanti. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1871. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15248>.
- Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati. “Peran Kejaksanaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3819–22. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Received: 23-6-2025

Revised: 29-7-2025

Accepted: 8-11-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam
Non-Conviction Based Asset Forfeiture
Yanuar Ramadhana Fadhila*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (PERMA 2/2022)

Draft Final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset